



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gunung Air Kumpai RT.001 RW.001 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gunung Air Kumpai RT.001 RW.001 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0010/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 22 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON yang sudah menikah, berumur 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan alasan P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Mei 1985;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1985 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang, dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 21030XXX tanggal 18-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 210304XXX tanggal 30-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 21030XXX, tanggal 04-06-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXTAPEM/2016/117 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sabang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Gunung Air Kumpai RT.001 RW.002 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah anak saudara Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985 di hadapan P3N Kecamatan Midai bernama H. Sabkie Musa;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II,



dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, ada ijab Kabul, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai, namun Saksi lupa jumlah maharnya;

- Bahwa setahu Saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Negara dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Gunung Air Kumpai RT.002 RW.001 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985 di hadapan P3N Kecamatan Midai bernama H. Sabkie Musa;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, ada ijab Kabul, dengan mas kawin berupa uang Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah beberapa tahun suami Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Negara dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1985, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan ayat 2 R.Bg., *jjs* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan telah terjadi ijab qabul dimana yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri banyak saksi nikah dan 2 (dua) orang saksi diantaranya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) dibayar tunai, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti tertulis dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1., P.2., dan P.3, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga dengan 1 (satu) orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli Surat Keterangan Kematian tanggal 21 April 2016 yang dibuat oleh Lurah Sabang Barat, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui jalannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 1985, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab Kabul anantara Pemohon I dan Wali nikah, dihadiri dua orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah);
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian anasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal pasal 14, pasal 16, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 serta pasal 24 sampai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anutut Tholibin* juz

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: " Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H., oleh Kami Drs. Samsul Amri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 M.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I..**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera

**Drs. Ishak**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

-----  
Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Ntn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)